



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
9. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Fasilitas Umum/tempat umum disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.

15. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyggar dalam dan luar ruangan.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
18. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
19. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.
20. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kota Makassar.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
23. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
24. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
25. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid 19 Daerah Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak peraturan daerah dan peraturan walikota dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Makassar.
26. Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Makassar adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Makassar.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Protokol Kesehatan terdiri dari:

- a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya;
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- g. pasar dan pedagang Kaki Lima; dan
- h. tempat olah raga dan taman.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 5

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.

BAB V PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan

Pasal 6

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan, meliputi:

1. memastikan area sekolah dan/atau institusi pendidikan dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/ke luar, alat peraga/edukasi, computer dan keyboard dan alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
2. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
3. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
4. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;

5. memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan yang sakit dengan gejala demam batuk/ pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
6. seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
7. jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat;
8. pihak sekolah atau institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
9. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan wajib menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;
10. untuk sementara pihak sekolah atau institusi pendidikan juga diharapkan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan sekolah;
11. pihak sekolah atau institusi pendidikan wajib melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke Institusi pendidikan; dan
12. dalam hal ditemukan adanya siswa/siswi sekolah atau institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang meliputi:
 - a. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan sekolah atau institusi pendidikan; dan
 - b. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi siswa/siswi yang pernah melakukan kontak fisik dengan siswa/siswi yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai.

Bagian Kedua
Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kerja, meliputi:

1. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
2. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
3. mengharuskan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);

4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit dan pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab ditempat kerja melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan/atau skrining awal sebelum melaksanakan aktivitas ditempat kerja kepada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pemilik/pimpinan dan/atau penanggungjawab di tempat kerja;
5. menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
6. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
7. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang meliputi:
 - a. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri yang dilakukan oleh penanggungjawab tempat kerja pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - b. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 8

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat rumah ibadah, meliputi:

1. memastikan area tempat ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, pintu jendela, mimbar, mikrofon, toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat sholat, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas beribadah dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
2. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkhohol di sejumlah tempat strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
3. mengharuskan seluruh Jemaah melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
4. menghimbau seluruh Jemaah agar menggunakan kitab suci dan alat perlengkapan ibadah pribadi;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh Jemaah yang memasuki tempat ibadah serta memastikan Jemaah dalam beribadah tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
6. kepada seluruh Jemaah untuk wajib menggunakan masker dan tidak berjabat tangan serta menjaga jarak kontak;

7. dalam hal ditemukan adanya Jemaah di tempat ibadah yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang meliputi:
 - a. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab tempat ibadah pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan ibadah; dan
 - b. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi Jemaah yang pernah melakukan kontak fisik dengan Jemaah yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai.

Bagian Empat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 9

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat atau fasilitas umum, meliputi:

1. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, computer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
2. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat atau fasilitas umum tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
4. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau fasilitas umum;
5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat atau fasilitas umum;
6. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
7. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat atau fasilitas umum yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang meliputi:
 - a. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - b. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 10

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kegiatan sosial dan budaya, meliputi:

1. menghindari penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa yang tidak memungkinkan menjaga jarak (*physical distancing*) terutama diruangan tertutup karena penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*
2. bila harus tetap diselenggarakan penyelenggara wajib untuk:
 - a. memastikan area tempat kegiatan harus dalam keadaan steril dan higienis;
 - b. berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat untuk dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan event yang melibatkan massa, seperti penyediaan ambulans, tenaga kesehatan dan respon gawat darurat lainnya;
 - c. pastikan ruangan/tempat kegiatan dalam keadaan bersih dengan membersihkan ruangan/tempat menggunakan desinfektan (cairan pembersih) secara rutin selama kegiatan berlangsung, seperti tempat registrasi, tempat makan dan toilet;
 - d. menginformasikan kepada peserta/tamu dan penyelenggara, apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir pada acara tersebut;
 - e. menginformasikan kepada seluruh peserta/tamu dan penyelenggara untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak kontak dengan tamu/panitia lain yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser;
 - f. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dit toilet dan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift dan tempat lain yang mudah diakses;
 - g. menyebarkan informasi kesehatan kepada peserta dan panitia, serta memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk;
 - h. melakukan pemeriksaan suhu badan disetiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung apabila:
 - 1) terdapat peserta dengan suhu diatas 38 derajat celcius, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan; dan
 - 2) ditemukan peserta dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 11

Penerapan protocol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, meliputi:

1. pastikan seluruh area transportasi publik bersih, membersihkan mesin, *tapping* tiket, pintu, besi pengangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
2. pengemudi/masinis/nahkoda, kondektur dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat;
3. penumpang dan pengemudi wajib menggunakan masker dan disarankan membiasakan membawa *hand sanitizer*;
4. memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang;
5. lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (bus dalam kota/antar kota/antar provinsi, kapal penyebrangan);
 - a. apabila terdapat penumpang dengan suhu diatas 38derajat celcius, maka disarankan menghubungi petugas kesehatan;
 - b. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas diasarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
 - c. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala diatas, pengelola transportasi umum segera laporkan ke Dinas Kesehatan;
6. melakukan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (taksi dan angkot);
 - a. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas diasarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
 - b. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan gejala diatas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh Pasar dan Tempat Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

Penerapan protocol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di pasar dan tempat pedagang kaki lima, meliputi:

1. pastikan seluruh area pasar dan tempat pedagang kaki lima bersih, melakukan pembersihan di area pasar dan area pedagang kaki lima dari sampah dan membersihkan lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rooling door*, toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;
2. melakukan pemeriksaan suhu badan disetiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung;
3. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;
4. pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek, dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);
5. memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga jarak.

6. memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan *COVID-19* dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
7. pengelola pasar memantau kondisi kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak nafas untuk tidak masuk ke pasar dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke sarana kesehatan terdekat;
8. menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan di pasar; dan
9. pengelola pasar atau pedagang kaki lima harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

Bagian Kedelapan
Kegiatan di Tempat Olah raga dan/atau Taman

Pasal 13

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat Olah raga dan/atau Taman, meliputi:

1. memastikan pembersihan area tempat Olah raga dan/atau Taman steril dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
2. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau tempat Olah raga dan/atau Taman serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat Olah raga dan/atau Taman tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
4. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau tempat Olah raga dan/atau Taman;
5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat Olah raga dan/atau Taman ;
6. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
7. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
8. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat Olah raga dan/atau Taman yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang meliputi:
 - a. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - b. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai.

BABV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pedoman pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab gugus.
- (3) Penilaian keberhasilan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Pasal 15

- (1) Dalam pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, masyarakat, rukun tetangga dan rukun warga serta LPM untuk turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan pedoman protokol kesehatan.
- (2) Pemantauan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab gugus.

BABVI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan atau badan yang tidak mengindahkan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, dikenakan sanksi mulai dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. Pembinaan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Pembubaran paksa atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan;
 - b. Penutupan paksa tempat usaha milik orang pribadi atau badan.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.

Pasal 17

- (1) Memberhentikan kendaraan roda dua maupun lebih, kapal penyeberangan dan memaksa menurunkan penumpang dan menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mengindahkan ketentuan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan; dan

(2) Memberhentikan orang yang beraktfitas tidak menggunakan masker untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.

Pasal 18

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID 19 Daerah sesuai kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal 23 Mei 2020.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 19 Mei 2020



Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 31